



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DISUSUN OLEH :

TIM E-AKIP WILAYAH I :

1. RULLY, S.T.

NIP. 197405031999031003

2. CHOCKY HERYANTO, S.T., M.Si

NIP. 198112142014021001

3. FIRMANSYAH, S.E., M.Si.

NIP. 196705131985111001

4. YULIS SETIAWAN, S.E.

NIP. 197407141994011001

5. MARYANI, S.T.

NIP. 197209262006042011

Nomor : 700/075.6 /ITDAPROV.I/2024

Tanggal : 19 Juli 2024

PALEMBANG

2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/076.6 /ITDAPROV.II/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

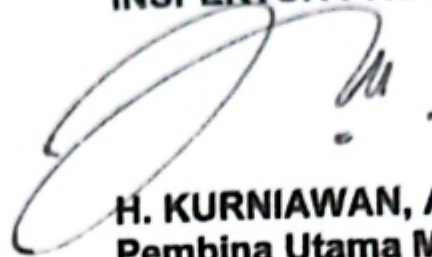
Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00504/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 05 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	23,62
Pengukuran Kinerja	30	27,83
Pelaporan Kinerja	15	14,72
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,08
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	88,25

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **88,25 (delapan puluh delapan koma dua puluh lima)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**. Penilaian ini menggambarkan bahwa Kepala Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **86,88 (delapan puluh enam koma delapan puluh delapan)** masuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi	5
B. Latar Belakang Evaluasi	5
C. Tujuan Evaluasi.....	6
D. Ruang Lingkup Evaluasi	6
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	6
G. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	7
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	8

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	9
2. Pengukuran Kinerja	9
3. Pelaporan Kinerja.....	9
4. Akuntabilitas Kinerja Internal	9
B. Rekomendasi atas Catatan Hasil Evaluasi.....	10

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	11
B. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00504/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024 perihal melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahun adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Ceklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
3. **Observasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. **Tugas**
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. **Fungsi**
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penetapan perumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan perumahan, tata bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur;
 - 2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 3) Pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten/kota;
 - 4) Penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air;
 - 5) Penyelenggaraan penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kabupaten/kota di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 6) Pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program;
 - 7) Penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi;
 - 8) Penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat di bidang bina jasa konstruksi;
 - 9) Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - 10) Pembinaan administrasi, kepegawaian dan unit pelaksanaan teknis; dan

3. Visi Misi Terkait RPJMD.

a. VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu : Sumatera Selatan Maju Untuk Semua

b. MISI

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Dari 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang ada maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi ke-1 (satu) yaitu "Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun perdesaan."

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023) adalah sebagai berikut :

No.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	REALISASI	DOKUMEN
1	Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2022	Melakukan evaluasi atas capaian kinerja/kinerja internal di lingkungan unit kerja	Telah dilakukan evaluasi kinerja internal di lingkungan unit kerja yaitu melalui rapat internal	Dokumentasi rapat evaluasi kinerja internal https://drive.google.com/file/d/1-Jk-mUpfU8UnbUeoctnLNAp8o_x29Rwc/view?usp=drive_link
2	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Melakukan reviu atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada dokumen LKjIP	Telah dilakukan reviu hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada dokumen LKjIP	Dokumentasi LKjIP https://drive.google.com/file/d/1QFId0WO PBhUHI--vsixDVOc6YE4qA2Tq/view?usp=drive_link
3	Melakukan perbaikan kualitas implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja internal di lingkungan unit kerja	Melakukan evaluasi atas capaian kinerja/kinerja internal di lingkungan unit kerja	Telah dilakukan evaluasi kinerja internal di lingkungan unit kerja yaitu melalui rapat internal	Dokumentasi rapat evaluasi kinerja internal https://drive.google.com/file/d/1kdtCAV1O5rAmjzpYaA6QBnYKgrx0WNdb/view?usp=drive_link

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **88,25 (delapan puluh delapan koma dua puluh lima)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	23,62
Pengukuran Kinerja	30	27,83
Pelaporan Kinerja	15	14,72
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,08
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	88,25

A. Hasil Evaluasi.

Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Internal

- 1) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 **telah selesai** ditindaklanjuti.
- 2) Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- 3) Lembar Kerja Evaluasi AKIP telah dilakukan secara mendalam terhadap 4 komponen SAKIP akan tetapi belum adanya monitoring dan perbaikan atas Lembar Kerja Evaluasi AKIP yang disusun Tim penyusun evaluasi AKIP OPD oleh Pimpinan OPD. Catatan Hasil Evaluasi pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	HASIL EVALUASI	Catatan Evaluator
I. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA		tidak terdapat catatan	
II. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA			
23	Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	Tidak	- lengkapi laporan hasil perbaikan/penyempurnaan dokumen LKjIP. - lengkapi data hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
III. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA		tidak terdapat catatan	
IV. EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			
65	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Tidak	- lampirkan hasil monitoring pimpinan terhadap lembar kerja evaluasi AKIP yang akan dinilai oleh APIP. - lampirkan dokumentasi pembahasan LKE AKIP di OPD.

- 4) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal **telah** dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja antara lain :
 - a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah menyelaraskan penjabaran (*cascading*) kinerja ke dalam dokumen perencanaan (IKU, Renstra, Renja, PK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap 3 bulan.
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sesuai dengan Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekda Nomor 060/047/SE/2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

B. Rekomendasi atas Catatan Hasil Evaluasi

- 1) Melakukan penjabaran kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya di LKjIP yang dijadikan langkah perbaikan yang tertuang di RKPD atau Renja tahun berjalan.
- 2) Melakukan monitoring dan perbaikan atas Lembar Kerja Evaluasi AKIP yang disusun Tim penyusun evaluasi AKIP OPD oleh Pimpinan OPD.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

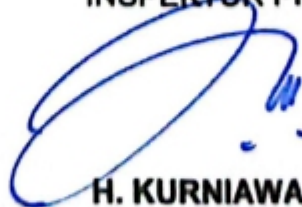
A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah **88,25** (delapan puluh delapan koma dua puluh lima) termasuk dalam kategori **"A"** (Memuaskan) sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **86,88** (delapan puluh enam koma delapan puluh delapan) masuk dalam kategori **"A"** (Memuaskan), namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen sub penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat melakukan perbaikan Implementasi SAKIP dan mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai komponen yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :
Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang